



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Prn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hirman Alias Ulil als Kulil Bin Runi (alm)
2. Tempat lahir : Simpang Nadong,
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/12 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Simpang Nadong No. 41 Rt. 001  
Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Hirman als Ulil als Kulil Bin Runi (alm) ditangkap tanggal 2 Oktober 2022;

Terdakwa Hirman als Ulil als Kulil Bin Runi (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Prn tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Prn tanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan T HIRMAN Als ULIL Als KULIL Bin RUNI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melawan Hukum melakukan perbuatan kekerasan fisik (terhadap Saksi Korban) dalam lingkup rumah tangga (berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 062/08/VII/2017 atas nama pasangan HIRMAN dengan Saksi Korban)“ sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HIRMAN Als ULIL Als KULIL Bin RUNI (Alm) berupa pidana penjara selama **12 (dua belas) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - o 1 (satu) buah botol yang bertulisan Fres & Natural Almost Famous bekas cairan yang diduga air keras;
  - o 1 (satu) lembar baju kaos wanita warna hitam bertulisan "What To Do When You're Stuck At Home" yang terdapat bekas cairan yang diduga air keras;
  - o 1 (satu) lembar Jaket warna hitam bertulisan "79" yang terdapat bekas cairan yang diduga air keras;
  - o 1 (satu) lembar Jilbab warna Abu-abu yang terdapat bekas cairan yang diduga air keras;
  - o 1 (satu) buah Buku nikah dengan seri : 7271700 yang teregistrasi di KUA Banjarnegara Kabupaten Hulu sungai Utara m**Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Korban**

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna Biru dengan Nopol. KT 6231 RQ dengan noka MH31KP003DK342158 dan nosin 1PA-342142 beserta kunci kontak;
- o 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna Biru dengan Nopol. KT 6231 RQ dengan noka MH31KP003DK342158 dan nosin 1PA-342142;

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni** HIRMAN Als ULIL Als KULIL Bin RUNI (Alm)

- o 1 (satu) buah botol yang bertulisan Fres & Natural Almost Famous bekas cairan yang diduga air keras.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HIRMAN ALS ULIL Als KULIL Bi RUNI (Alm) pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 08.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Warung berjualan Bubur milik Saksi Korban yang beralamat Di Pinggir A. Yani KM. 01 tepatnya di Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "melakukan perbuatan kekerasan fisik (terhadap Saksi Korban) dalam lingkup rumah tangga (berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 062/08/VII/2017 atas nama pasangan HIRMAN dengan Saksi Korban)", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika pada hari jumat tanggal 23 september 2022 sekitar jam 08.00 wita Terdakwa berangkat sendirian dari rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Simpang Nadong No. 41 Rt. 001 Kec. Tebing Tinggi Kab. Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna biru dengan Nopol : KT 6231 RQ dengan Nomor angka: MH31KPOO3DK342158, dengan Nomor mesin: 1PA342142 dengan tujuan ke lokasi Warung berjualan Bubur milik Saksi Korban yang beralamat Di Pinggir A. Yani KM. 01 tepatnya di Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan yang mana pada saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) buah botol Farpum yang bertulisan Fres & Natural Almost Famous bekas yang berisikan cairan air keras yang maskud dan tujuan Terdakwa membawa cairan tersebut Terdakwa untuk jaga diri kemudian sekitar pada hari jumat tanggal 23 september 2022 sekitar jam 08.30 wita Terdakwa sampai di lokasi lokasi Warung berjualan Bubur milik Saksi Korban yang beralamat Di Pinggir A. Yani KM. 01 tepatnya di Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, lalu bertemu yang mana saat itu Terdakwa berupaya untuk mengajak sdr. Saksi Korban agar pulang kerumah tempat tinggal Terdakwa dan berkumpul dengan keluarga dengan mengatakan” nin ayo kita pulang” akan tetapi pada saat itu Saksi Korban selalu menolak dan tidak mau dengan mengatakan”, aku gak mau pulang udah gak usah di ususin Terdakwa” , lalu mendengar jawaban tersebut kemudian antara Terdakwa dengan Saksi Korban berselisih paham hingga terjadi ribut atau adu mulut dan kemudian saat itu yang ada dipikiran Terdakwa mencurigai Saksi Korban memiliki laki-laki lain yang selanjunya saat itu karena merasa emosi, kemudian secara spontan Terdakwa langsung mengambil botol yang berisikan cairan air keras tersebut dari dalam saku baju jaket yang Terdakwa kenakan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa membuka penutupnya dan kemudian menekan bagian atas farpum lalu menyemprotkan dan mengarahkan kepada Saksi Korban Korban sebagian wajah saksi namun karena saksi reflek saksi langsung menutup wajah saksi dengan telapak tangan saksi lalu kemudian Sdr. HIRMAN Als ULIL Als KULIL Bin RUNI (Alm) kembali menyemprotkan cairan tersebut yang mengenai kaki bagian betis kanan luar dan bagian paha kanan luar dan dalam saksi yang menembus celama yang saksi kenakan sehingga mengakibatkan rasa panas dan perih pada bagian kulit saksi yang terkena cairan tersebut lalu kemudian saksi melarikan diri kearah warung kios jualan milik Sdr. BAMBANG dan dari belakang Sdr. HERMAN kembali membuka penutup botol parfum dan menyiramkan cairan air keras menggunakan tangan kanannya yang mana

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cairan air keras tersebut mengenai bagian punggung belakang saksi karena rasanya sangat perih dan panas lalu kemudian saksi berlari masuk kedalam kios jualan milik Pak BAMBANG untuk meminta pertolongan selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan lokasi kejadian dan pulang kerumah tempat tinggal Terdakwa dan tidak lama kemudian saksi di antar ke RSUD Balangan Oleh Sdr. ANDIKA KURNIAWAN,

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Korban berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.1/025/BLUD RSUD-BLG/2022, tanggal 23 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Naufal Risyad yakni Dokter Umum Rumah Sakit Umum Daerah Balangan, atas nama Saksi Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu :

- Telah diperiksa seorang perempuan berusia lima puluh satu tahun;
- Terdapat luka pada daerah wajah : Luka bakar berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, dasar luka diepidermis atau lapisan kulit luar, tepi luka tidak rata, berlokasi tepat di sudut mulut kanan;
- Terdapat luka pada daerah punggung : Luka bakar berukuran delapan koma lima sentimeter kali enam sentimeter, dasar luka di epidermis atau lapisan kulit luar, tepi luka tidak rata, berlokasi tepat di tengah punggung atas;
- Terdapat luka pada anggota gerak bawah :
  - Luka bakar (pertama) berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter dasar luka di lapisan kulit luar, tepi luka rata, berlokasi di lutut kiri;
  - Luka bakar (kedua) berukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter, dasar luka di lapisan kulit luar, tepi luka tidak rata, berlokasi di paha kanan, delapan sentimeter dari lutut kanan;
  - Luka bakar (ketiga) berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter, dasar luka dilapisan kulit luar, tepi luka tidak rata, berlokasi di paha kanan, sepuluh sentimeter dari lutut kanan;
  - Luka bakar (keempat) berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter dasar luka di lapisan kulit luar, tepi luka tidak rata,

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Pm





berlokasi dikaki kanan, dua puluh sentimeter dari mata kaki kanan bagian luar;

- Luka (bakar (kelima) berukuran enam koma lima sentimeter kali lima sentimeter, dasar luka dilapisi kulit luar, tepi luka tidak rata, berlokasi di kaki kanan, dua puluh satu sentimeter dari mata kaki kanan bagian luar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa merupakan suami Saksi;
  - Saksi sudah menikah dengan Terdakwa selama 5 tahun yaitu sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Saksi alami yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekitar Pukul 08.30 WITA di lokasi tempat jualan bubur di pinggir jalan A.Yani Kelurahan Batu Piring Kecamatan Batu piring Kabupaten Balangan Prov. Kalimantan Selatan;
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekira pukul 06.30 Saksi berangkat dari rumah tempat tinggal Saksi yang beralamat di Desa Bungin Kecamatan paringin Selatan kabupaten Balangan menuju ke tempat Saksi berjualan bubur yang beralamat di Pinggir Jalan A. Yani Kelurahan Batu Piring Kecamatan Batu piring Kabupaten Balangan. Kemudian sekitar jam 08.00 WITA Saksi tiba-tiba didatangi oleh Terdakwa, tidak lama kemudian terjadi cekcok/adu mulut antara Saksi dengan Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa menyembprotkan cairan yang sudah disimpan didalam botol parfum ke bagian wajah Saksi sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali, lalu Saksi reflek menutup wajah Saksi dengan telapak tangan Saksi, kemudian Terdakwa kembali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyemprotkan cairan tersebut yang mengenai kaki bagian betis kanan luar dan bagian paha kanan luar dan dalam Saksi yang menembus celana yang Saksi pakai sehingga mengakibatkan rasa panas dan perih pada bagian kulit Saksi yang terkena cairan tersebut, kemudian Saksi sempat lari ke arah warung kios jualan milik Sdr. BAMBANG dan dari belakang Terdakwa kembali membuka penutup botol parfum dan menyiramkan cairan air keras menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mana cairan air keras tersebut mengenai bagian punggung belakang Saksi karena rasanya sangat perih dan panas lalu kemudian Saksi berlari masuk kedalam kios jualan milik Sdr. BAMBANG untuk meminta pertolongan, selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan lokasi kejadian dan tidak lama kemudian Saksi di antar ke RSUD Balangan Oleh Sdr. ANDIKA KURNIAWAN;

- Bahwa pada saat kejadian penyiraman air keras yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi saat Saksi sedang berjualan bubur ayam di lokasi tempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut dilokasi tempat kejadian Saksi hanya sendirian dan disekitar lokasi tempat kejadian pada saat itu tidak ada orang lain yang ada hanya Sdr. BAMBANG dan istrinya berada didalam kios jualan miliknya;
- Bahwa yang Saksi rasakan pada saat mengalami peristiwa penyiraman cairan yang diduga air keras tersebut yaitu Panas dan perih seperti habis terbakar pada bagian wajah, Kaki, dan bahu;
- Bahwa Kondisi saksi sesaat setelah mengalami peristiwa penyiraman cairan yang diduga air keras tersebut yaitu pada bagian wajah, kaki dan bahu saksi melepuh akibat dari penyiraman cairan yang diduga air keras tersebut.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Saksi terasa sakit 1 (satu) bulan dan Saksi juga kesulitan melakukan kegiatan Saksi sehari-hari selama 3 (tiga) bulan tidak bekerja, serta sampai sekarang luka akibat siraman air keras tersebut masih berbekas hitam;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi ada permasalahan dengan Terdakwa yaitu dimana Saksi meminta Cerai dari Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mau menceraikan Saksi sebelum Saksi melakukan pembayaran Tebus saksing (biaya ganti rugi karena meminta cerai) dan Terdakwa cemburu dengan anak dari bos Saksi;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi menjalani Pernikahan dengan Terdakwa Saksi hanya 2 tahun 3 bulan tinggal satu rumah, selanjutnya sampai dengan hari ini Saksi tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

2. **AMILIA PEBRIANTI Binti SUTIONO** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saudari Saksi Korban saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga yaitu merupakan adik kandung saksi, sedangkan untuk peristiwa yang dilaporkan oleh saudari Saksi Korban ke kantor Polsek paringin sehubungan dengan peristiwa penyiraman cairan yang diduga merupakan air keras;
- Bahwa yang mengalami peristiwa penyiraman cairan yang diduga merupakan air keras yang dialami oleh saudari Saksi Korban;
- Bahwa Posisi saksi pada saat terjadinya penyiraman air keras terhadap saudari Saksi Korban tersebut saksi sedang berada di wilayah tanjung kabupaten tabalong;
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar jam 09.00 wita pada saat saksi berada di wilayah tanjung kabupaten tabalong saksi mendapat telepon dari sdri. Saksi Korban dengan mengatakan” Mba saksi di siram dengan air keras oleh suami saksi dan saat ini saksi sedang di RSUD balangan” selanjutnya mendengar cerita dari sdri. SAKSI KORBAN tersebut selanjutnya saksi langsung berangkat dari tanjung dengan mengendarai sepeda motor menuju RSUD balangan, dan pada saat saksi sampai RSUD balangan saksi bertemu dengan sdri. SAKSI KORBAN dan melihat kondisi dari sdri Saksi Korban sudah mengalami luka melepuh pada bagian muka, bahu, dan paha;
- Bahwa Peristiwa penyiraman air keras yang dialami oleh saudari Saksi Korban, tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 23 september 2022, sekitar pukul 08.30 Wita, di pinggir jalan A. Yani tempat sdri. Saksi Korban berjualan tepatnya dikelurahan Batupiring kecamatan paringin selatan kabupaten balangan provinsi kalimantan selatan
- Bahwa setelah mendengar cerita dari sdri. SAKSI KORBAN yang

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Pm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyiraman air keras terhadap saudara SAKSI KORBAN, tersebut adalah sdra. HIRMAN Als ULIL Als KULIL Bin RUNI (Alm).

- Bahwa saudara HIRMAN Als ULIL Als KULIL Bin RUNI (Alm) yang saksi maksud telah melakukan penyiraman air keras terhadap saudara SAKSI KORBAN, tersebut adalah merupakan suami sah dari saudara SAKSI KORBAN.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana saudara HIRMAN Als ULIL Als KULIL Bin RUNI (Alm) melakukan penyiraman air keras terhadap saudara SAKSI KORBAN, tersebut karena pada saat kejadian saksi tidak dilokasi kejadian dan tidak melihat langsung kejadian akan tetapi setelah saksi bertemu dengan sdri. SAKSI KORBAN saksi diceritakan oleh sdri. SAKSI KORBAN perihal kejadian dan saat itu saksi melihat sdri. SAKSI KORBAN sudah mengalami luka melepuh.
- Bahwa Setelah saksi bertemu dengan saudara SAKSI KORBAN di RSUD balangan dan melihat sdri. SAKSI KORBAN sudah mengalami luka melepuh pada bagian muka, bahu, dan paha" tersebut selanjutnya saksi bersama saudara SAKSI KORBAN berangkat kepolsek paringin membuat laporan polisi melaporkan perihal kejadian tersebut.
- Bahwa, sepengetahuan saksi permasalahan antara saudara SAKSI KORBAN dengan saudara saudara HIRMAN Als ULIL Als KULIL Bin RUNI (Alm) tersebut adalah masalah keluarga.
- Bahwa, penyebab sehingga terjadinya penyiraman air keras terhadap saudara SAKSI KORBAN tersebut karena adanya kesalahpahaman/cemburu yaitu sdr. HIRMAN Als ULIL Als KULIL Bin RUNI (Alm) menduga sdri. SAKSI KORBAN berpacaran dengan orang lain.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dimana posisi keberadaan dari saudara HIRMAN Als ULIL Als KULIL Bin RUNI (Alm) sekarang ini, karena setelah kejadian sdr. HIRMAN Als ULIL Als KULIL Bin RUNI (Alm) langsung melarikan diri meninggalkan sdri. SAKSI KORBAN.
- Bahwa perilaku dan kejiwaan keseharian saudara HIRMAN Als ULIL Als KULIL Bin RUNI (Alm) yang saksi ketahui orangnya normal, biasa saja dan tidak ada gangguan jiwa.
- Bahwa, saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yaitu barang bukti yang saat ini kami serahkan kepada penyidik polsek paringin pada saat melaporkan peristiwa tersebut dan membuat laporan polisi:

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;
- 3. **ANDIKA KURNIAWAN YAGASARA Bin SUNARKO** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal baik dengan Sdri. Saksi Korban karena merupakan orang yang menjagakan jualan bubur milik orang tua saksi dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdri. Saksi Korban;
  - Bahwa Saksi mengetahui perihal peristiwa Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan atau Penganiayaan yang dilaporkan Sdri. Saksi Korban kekantor polsek Paringin;
  - Bahwa Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan atau Penganiayaan yang dilaporkan oleh Sdri. Saksi Korban adalah peristiwa penyiraman air keras;
  - Bahwa Yang menjadi korban dalam peristiwa Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan atau Penganiayaan yaitu berupa penyiraman air keras yang dilaporkan oleh Sdri. Saksi Korban adalah Sdri. Saksi Korban itu sendiri;
  - Bahwa Peristiwa Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan atau Penganiayaan yaitu berupa penyiraman air keras terhadap Sdri. Saksi Korban pada hari jum'at tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 08.30 wita bertempat dilokasi tempat jualan bubur dipinggir jalan A. Yani Kelurahan Batu Piring Kecamatan Batu Piring Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
  - Bahwa Yang melakukan peristiwa Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan atau Penganiayaan yaitu berupa penyiraman air keras terhadap Sdri. Saksi Korban adalah Sdr. **HIRMAN Als ULIL Als KULIL Bin RUNI (Alm)**;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi Sdr. HIRMAN Als ULIL Als KULIL Bin RUNI (Alm) yang merupakan Suami sah dari Sdri. Saksi Korban akan tetapi sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Terhadap dengan Sdr. HIRMAN Als ULIL Als KULIL Bin RUNI (Alm) saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga, saksi hanya mengetahui bahwa Sdr. HIRMAN Als ULIL Als KULIL Bin RUNI (Alm) merupakan suami sah dari Sdri. Saksi Korban setelah terjadi peristiwa penyiraman air keras tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Sdr. HIRMAN Als ULIL Als KULIL Bin RUNI (Alm) melakukan Penyiraman air keras terhadap Sdri. Saksi Korban;
- Bahwa, Pada saat terjadi peristiwa Penyiraman air keras terhadap Sdri. Saksi Korban pada saat itu saksi sedang berada di depan Masjid Al-Akbar yang beralamat di Kelurahan Batu piring Kecamatan paringin Selatan kabupaten Balangan yaitu sedang berjualan Berjualan bubur keliling;
- Bahwa, Saksi mengetahui peristiwa Penyiraman air keras terhadap Sdri. Saksi Korban karena pada awalnya saksi di telpon oleh Sdri. Saksi Korban diminta untuk mendatangi kelokasi tempat peristiwa penyiraman air keras tersebut yaitu dilokasi tempat jualan bubur yang beralamat dipinggir jalan A. Yani Kelurahan Batu Piring Kecamatan Batu Piring Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, setelah sampai di lokasi tersebut saksi melihat Sdri. Saksi Korban sedang merasa kesakitan lalu dan saksi juga mencium bau yang sangat menyengat dari pakaian yang dikanakan oleh Sdri. Saksi Korban lalu kemudian saksi bertanya kepada Sdri. Saksi Korban "kenapa Dek" lalu kemudian dijawab "Suamiku menyiram dengan air keras" dan saksi juga melihat pada tubuh bagian pipi Sdr. Saksi Korban melepuh akibat terkena siraman air keras;
- Bahwa, Setelah mengetahui bahwa Sdri. Saksi Korban telah mengalami Penyiraman air keras yang dilakukan oleh Sdr. HIRMAN Als ULIL Als KULIL Bin RUNI (Alm) lalu kemudian saksi mengantarkan Sdri. Saksi Korban ke RSUD Balangan untuk melakukan perobatan akibat terkena siraman air keras;
- Bahwa Pada hari Jum'at sekira pukul 08.25 saksi mendapat saksi di telpon oleh Sdri. Saksi Korban diminta untuk mendatangi kelokasi tempat peristiwa penyiraman air keras tersebut yaitu dilokasi tempat jualan bubur yang

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat dipinggir jalan A. Yani Kelurahan Batu Piring Kecamatan Batu Piring Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, setelah sampai di lokasi tersebut saksi melihat Sdri. Saksi Korban sedang merasa kesakitan lalu dan saksi juga mencium bau yang sangat menyengat dari pakaian yang dikanakan oleh Sdri. Saksi Korban lalu kemudian saksi bertanya kepada Sdri. Saksi Korban "kenapa Dek" lalu kemudian dijawab "Suamiku menyiram dengan air keras" dan saksi juga melihat pada tubuh bagian pipi Sdr. Saksi Korban melepuh akibat terkena siraman air keras kemudian saksi mengantarkan Sdri. Saksi Korban ke RSUD Balangan untuk melakukan perobatan akibat terkena siraman air keras selanjutnya kami melaporkan peristiwa kejadian ini kepolsek paringin guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa, Ya, saksi mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti yang di serahkan ke pihak Kepolisian sektor paringin untuk dijadikan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

4. **BAMBANG HERMANTO Als BAMBANG Bin BURHANUDIN JAGO SAUNG (Alm)** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Saksi Korban karena lokasi tempat Sdri. Saksi Korban berjualan bubur berdekatan warung kios jualan Saksi, akan tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdri. Saksi Korban.
- Bahwa Saksi mengetahui perihal peristiwa Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan atau Penganiayaan yang dilaporkan Sdri. Saksi Korban ke kantor polsek Paringin.
- Bahwa Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan atau Penganiayaan yang dilaporkan oleh Sdri. Saksi Korban adalah peristiwa penyiraman air keras.
- Bahwa Yang menjadi korban dalam peristiwa Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan atau Penganiayaan yaitu berupa penyiraman air keras yang dilaporkan oleh Sdri. Saksi Korban adalah Sdri. Saksi Korban itu sendiri.
- Bahwa Peristiwa Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan atau Penganiayaan yaitu berupa penyiraman air keras terhadap Sdri. Saksi

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban pada hari jum'at tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 08.30 wita bertempat dilokasi tempat jualan bubur dipinggir jalan A. Yani Kelurahan Batu Piring Kecamatan Batu Piring Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan

- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang melakukan peristiwa Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan atau Penganiayaan yaitu berupa penyiraman air keras terhadap Sdri. Saksi Korban adalah Sdr. HIRMAN Als ULIL Als KULIL Bin RUNI (Alm).
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Sdr. HIRMAN Als ULIL Als KULIL Bin RUNI (Alm) yang merupakan Suami sah dari Sdri. Saksi Korban.
- Bahwa Terhadap Sdr. HIRMAN Als ULIL Als KULIL Bin RUNI (Alm) Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Sdr. HIRMAN Als ULIL Als KULIL Bin RUNI (Alm) melakukan Penyiraman air keras terhadap Sdri. Saksi Korban.
- Bahwa, pada saat terjadi peristiwa Penyiraman air keras terhadap Sdri. Saksi Korban pada saat itu Saksi sedang berada di dalam warung kios jualan milik Saksi yang beralamat di Kelurahan Batu piring Kecamatan paringin Selatan kabupaten Balangan yang posisinya berdekatan dengan lokasi tempat kejadian penyiraman air keras tersebut.
- Bahwa, Pada saat terjadi peristiwa Penyiraman air keras terhadap Sdri. Saksi Korban pada saat itu Saksi sedang berada di dalam warung kios jualan milik Saksi yang beralamat di Kelurahan Batu piring Kecamatan paringin Selatan kabupaten Balangan yang posisinya berdekatan dengan lokasi tempat kejadian penyiraman air keras tersebut
- Bahwa, Saksi mengetahui peristiwa Penyiraman air keras terhadap Sdri. Saksi Korban karena sesaat setelah oleh Sdri. Saksi Korban mengalami peristiwa penyiraman air keras tersebut yaitu dilokasi tempat jualan bubur yang beralamat dipinggir jalan A. Yani Kelurahan Batu Piring Kecamatan Batu Piring Kabupaten Balangan yang lokasi nya dekat dengan warung kios jualan milik Saksi, pada saat itu Saksi melihat oleh Sdri. Saksi Korban berlari masuk kedalam warung kios jualan milik Saksi sambil berteriak "Paman Tolong ada orang jahat" dan saat itu Saksi juga mencium aroma bau yang sangat menyengat dari pakaian yang dikenakan oleh Sdri. SAKSI KORBAN lalu kemudian Saksi keluar dari warung kios jualan Saksi karena tidak tahan dengan aroma yang sangat menyengat tersebut, kemudian Saksi meyuruh Sdri. SAKSI KORBAN untuk keluar dari dalam kios jualan milik Saksi, setelah keluar kemudian Saksi menghampiri Sdri. SAKSI

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Pm





KORBAN yang posisinya saat itu sedang berada di tempat jualan bubur yang di jaga lalu kemudian Saksi bertanya dengan berkata "kenapa" lalu kemudian dijawab "Saksi di siram" sambil menunjuk kearah sebuah botol, lalu Saksi bertanya dengan berkata "kamu taukah siapa yang menyiram" kemudian di jawab "suami Saksi yang menyiram" mendengar hal tersebut lalu kemudian Saksi kembali kedalam kios jualan Saksi.

- Bahwa Kondisi Sdri. SAKSI KORBAN pada saat itu yang Saksi lihat adalah pakaian yang dikenakan Sdri. Menimbulkan bau yang sangat menyengat dan ada asap yang keluar dari pakaian yang dikenakannya dan pada saat itu Saksi juga melihat Sdri. SAKSI KORBAN juga sempat muntah-muntah dan merintih kesakitan akibat dari peristiwa penyiraman air keras yang dialaminya tersebut
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah botol yang bertulisan Fres & Natural Almost Famous bekas cairan yang diduga air keras adalah botol yang di tunjuk oleh Sdr. SAKSI KORBAN yang dijadikan barang bukti terkait penyiraman air keras yang dialaminya, 1 (satu) lembar baju kaos wanita warna hitam bertulisan "What To Do When You're Stuck At Home" yang terdapat bekas cairan yang diduga air keras, 1 (satu) lembar Jaket warna hitam bertulisan "79" yang terdapat bekas cairan yang diduga air keras, 1 (satu) lembar Jilbab warna Abu-abu yang terdapat bekas cairan yang diduga air keras adalah pakaian yang dikenakannya pada saat mengalami peristiwa penyiraman air keras, 1 (satu) buah Buku nikah dengan seri : 7271700 yang teregistrasi di KUA Banjang Kabupaten Hulu sungai Utara adalah buku nikah antara Sdri. SAKSI KORBAN dengan Sdr. HIRMAN yang telah di sita dan dijadikan barang bukti oleh piha kepolisian dari sektor Paringin
- Bahwa, saksi mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti yang di serahkan ke pihak Kepolisian sektor paringin untuk dijadikan barang bukti.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.15 WITA, dipinggir Jalan A.Yani Tepatnya di Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan oleh anggota polsek Paringin karena Terdakwa melakukan penyiraman cairan air keras terhadap isteri Terdakwa yaitu Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi SAKSI KORBAN tersebut kurang lebih sekitar 5 tahun yang lalu untuk hari dan tanggal nya Terdakwa lupa.
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 23 september 2022 sekitar jam 08.00 WITA terdakwa berangkat sendirian dari rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Desa Simpang Nadong No. 41 Rt. 001 Kec. Tebing Tinggi Kab. Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna biru dengan Nopol : KT 6231 RQ dengan Nomor angka: MH31KPOO3DK342158, dengan Nomor mesin: 1PA342142 dengan tujuan ke lokasi tempat jualan Saksi SAKSI KORBAN yang beralamat di kelurahan batupiring kecamatan paringin selatan kabupaten balangan yang mana pada saat itu terdakwa membawa 1 (satu) buah botol Parfum yang bertulisan Fres & Natural Almost Famous bekas yang berisikan cairan air keras yang maskud dan tujuan terdakwa cairan tersebut terdakwa bawa untuk buat jaga diri, kemudian sekitar jam 08.30 wita terdakwa sampai di lokasi tempat jualan Saksi. SAKSI KORBAN yang beralamat di pinggiran jalan A,Yani di kelurahan batupiring kecamatan paringin selatan kabupaten balangan, lalu bertemu yang mana saat itu terdakwa berupaya untuk mengajak sdr. SAKSI KORBAN agar pulang kerumah tempat tinggal terdakwa dan berkumpul dengan keluarga dengan mengatakan” nin ayo kita pulang” akan tetapi pada saat itu sdri. SAKSI KORBAN selalu menolak dan tidak mau dengan mengatakan”, aku gak mau pulang udah gak usah di urusin saya” , lalu mendengar jawaban tersebut kemudian antara terdakwa dengan Saksi SAKSI KORBAN cekcok dan kemudian saat itu yang ada dipikiran terdakwa mencurigai sdri. SAKSI KORBAN memiliki laki-laki lain yang mengakibatkan Terdakwa saat itu merasa emosi, kemudian secara spontan terdakwa langsung mengambil botol yang berisikan cairan air keras tersebut dari dalam saku baju jaket yang terdakwa kenakan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa membuka penutupnya dan kemudian menekan bagian atas parfum lalu menyemprotkan dan mengarahkan kebagian badan Saksi SAKSI KORBAN sebanyak tiga kali sambil mengayunkan tangan terdakwa ke bagian kanan dan bagian kiri

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan Saksi SAKSI KORBAN mengalami luka melepuh pada bagian muka, bahu, dan paha, selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan lokasi kejadian dan pulang kerumah tempat tinggal terdakwa.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penyiraman cairan air keras terhadap istri Terdakwa yaitu awalnya buat jaga diri di dalam perjalanan, akan tetapi setelah dilokasi TKP secara spontan Terdakwa langsung menyiramkan air keras yang ada di dalam botol tersebut kepada Korban;
- terdakwa melakukan penyiraman cairan air keras ( air cuka) terhadap istri terdakwa yaitu Saksi Korban tersebut dikarenakan sebelumnya sekitar beberapa waktu yang lalu terdakwa lupa kejadiannya terdakwa pernah ada permasalahan rumah tangga yaitu awalnya istri terdakwa Saksi SAKSI KORBAN mau berangkat TKW akan tetapi pada saat itu terdakwa tidak setuju yang selanjutnya sering terjadi cekcok, setelah Saksi SAKSI KORBAN pulang dari arab Saudi antara terdakwa dengan Saksi SAKSI KORBAN pisah ranjang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada merencanakan untuk melakukan penyiraman cairan air keras (air cuka) terhadap Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyiraman terhadap korban dengan cara Terdakwa memegang 1 (satu) buah botol yang bertulisan Fres & Natural Almost Famous bekas yang berisikan cairan air keras (air cuka) tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan penyiraman cairan air keras terhadap Korban dan menekan bagian penutup farpum tersebut lalu menyembrotkan dan mengarahkan kebagian badan Korban sambil mengayunkan tangan Terdakwa ke bagian kanan dan bagian kiri;
- Bahwa seingat Terdakwa melakukan penyiraman cairan keras (air cuka) terhadap Korban tersebut sebanyak 3 kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui persis siapa yang ada dilokasi tempat kejadian pada saat Terdakwa melakukan penyiraman cairan air keras (air cuka) terhadap Korban;
- Bahwa Terdakwa memperoleh air keras tersebut dari sebuah pondok kosong yang berlokasi di perkebunan karet;
- Bahwa air keras tersebut tersebut biasa digunakan oleh warga untuk membekukan karet sehabis menyadap karet;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya posisi Saksi SAKSI KORBAN dengan terdakwa saat itu berhadapan, dimana Saksi Saksi Korban tidak mengalami luka melepuh akan tetapi setelah terdakwa melakukan penyiraman air keras ke arah bagian badan Saksi SAKSI KORBAN terdakwa melihat Saksi SAKSI KORBAN mengalami luka melepuh ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Bahwa Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah botol yang bertulisan Fres & Natural Almost Famous bekas cairan yang diduga air keras;
2. 1 (satu) lembar baju kaos wanita warna hitam bertulisan What To Do When You're Stuck At Home yang terdapat bekas cairan yang diduga air keras;
3. 1 (satu) lembar Jaket warna hitam bertulisan 79 yang terdapat bekas cairan yang diduga air keras;
4. 1 (satu) lembar Jilbab warna Abu-abu yang terdapat bekas cairan yang diduga air keras;
5. 1 (satu) buah Buku nikah dengan seri : 7271700 yang teregistrasi di KUA Banjarnegara Kabupaten Hulu sungai Utara.
6. 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna Biru dengan Nopol. KT 6231 RQ dengan noka MH31KP003DK342158 dan nosin 1PA-342142 beserta kunci kontak;
7. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna Biru dengan Nopol. KT 6231 RQ dengan noka MH31KP003DK342158 dan nosin 1PA-342142.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat dipersidangan yaitu:

1. Kutipan Akta Nikah Nomor : 062/08/VII/2017 atas nama pasangan HIRMAN dengan SAKSI KORBAN;
2. Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 445.1/025/BLUD RSUD-BLG/2022, tanggal 23 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Naufal Risyad yakni Dokter Umum Rumah Sakit Umum Daerah Balangan, atas nama Saksi Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu :

- Telah diperiksa seorang perempuan berusia dua puluh dua tahun;
- Terdapat luka pada daerah wajah : Luka bakar berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, dasar luka diepidermis atau lapisan kulit luar, tepi luka tidak rata, berlokasi tepat di sudut mulut kanan;
- Terdapat luka pada daerah punggung : Luka bakar berukuran delapan koma lima sentimeter kali enam sentimeter, dasar luka di epidermis atau lapisan kulit luar, tepi luka tidak rata, berlokasi tepat di tengah punggung atas;
- Terdapat luka pada anggota gerak bawah :
  - Luka bakar (pertama) berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter dasar luka di lapisan kulit luar, tepi luka rata, berlokasi di lutut kiri;
  - Luka bakar (kedua) berukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter, dasar luka di lapisan kulit luar, tepi luka tidak rata, berlokasi di paha kanan, delapan sentimeter dari lutut kanan;
  - Luka bakar (ketiga) berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter, dasar luka dilapisan kulit luar, tepi luka tidak rata, berlokasi di paha kanan, sepuluh sentimeter dari lutut kanan;
  - Luka bakar (keempat) berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter dasar luka di lapisan kulit luar, tepi luka tidak rata, berlokasi di kaki kanan, dua puluh sentimeter dari mata kaki kanan bagian luar;
  - Luka (bakar (kelima) berukuran enam koma lima sentimeter kali lima sentimeter, dasar luka dilapisan kulit luar, tepi luka tidak rata, berlokasi di kaki kanan, dua puluh satu sentimeter dari mata kaki kanan bagian luar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi SAKSI KORBAN

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Pm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyiramkan air keras ke bagian tubuh Saksi SAKSI KORBAN AGUSTUN pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekitar Pukul 08.30 WITA di lokasi tempat jualan bubur di pinggir jalan A.Yani Kelurahan Batu Piring Kecamatan Batu piring Kabupaten Balangan Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa Terdakwa merupakan suami Saksi SAKSI KORBAN;
- Bahwa Saksi SAKSI KORBAN sudah menikah dengan Terdakwa selama 5 tahun yaitu sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan sekarang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 062/08/VII/2017 atas nama pasangan HIRMAN dengan SAKSI KORBAN;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 23 september 2022 sekitar jam 08.00 WITA terdakwa berangkat sendirian dari rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Desa Simpang Nadong No. 41 Rt. 001 Kec. Tebing Tinggi Kab. Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna biru dengan Nopol : KT 6231 RQ dengan Nomor angka: MH31KPOO3DK342158, dengan Nomor mesin: 1PA342142 dengan tujuan ke lokasi tempat jualan Saksi SAKSI KORBAN yang beralamat di kelurahan batupiring kecamatan paringin selatan kabupaten balangan yang mana pada saat itu terdakwa membawa 1 (satu) buah botol Parpfum yang bertulisan Fres & Natural Almost Famous bekas yang berisikan cairan air keras yang maskud dan tujuan terdakwa cairan tersebut terdakwa bawa untuk buat jaga diri, kemudian sekitar jam 08.30 wita terdakwa sampai di lokasi tempat jualan Saksi. SAKSI KORBAN yang beralamat di pinggiran jalan A,Yani di kelurahan batupiring kecamatan paringin selatan kabupaten balangan, lalu bertemu yang mana saat itu terdakwa berupaya untuk mengajak sdr. SAKSI KORBAN agar pulang kerumah tempat tinggal terdakwa dan berkumpul dengan keluarga dengan mengatakan" nin ayo kita pulang" akan tetapi pada saat itu sdri. SAKSI KORBAN selalu menolak dan tidak mau dengan mengatakan", aku gak mau pulang udah gak usah di urusin saya" , lalu mendengar jawaban tersebut kemudian antara terdakwa dengan Saksi SAKSI KORBAN cekcok dan kemudian saat itu yang ada dipikiran terdakwa mencurigai sdri. SAKSI KORBAN memiliki laki-laki lain yang mengakibatkan Terdakwa saat itu merasa emosi, kemudian secara spontan terdakwa langsung mengambil botol yang berisikan cairan air keras tersebut dari dalam saku baju jaket yang terdakwa kenakan dengan menggunakan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Pm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa membuka penutupnya dan kemudian menekan bagian atas parfum lalu menyembrotkan dan mengarahkan ke bagian badan Saksi SAKSI KORBAN sebanyak tiga kali sambil mengayunkan tangan terdakwa ke bagian kanan dan bagian kiri;

- Bahwa saat peristiwa penyiraman cairan yang diduga air keras tersebut saksi SAKSI KORBAN merasakan Panas dan perih seperti habis terbakar pada bagian wajah, Kaki, dan bahu;
- Bahwa akibat dari penyiraman cairan yang diduga air keras tersebut pada bagian wajah, kaki dan bahu saksi SAKSI KORBAN melepuh.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi SAKSI KORBAN sakit 1 (satu) bulan dan Saksi SAKSI KORBAN juga kesulitan melakukan kegiatan sehari-hari selama 3 (tiga) bulan, serta sampai sekarang luka akibat siraman air keras tersebut masih berbekas hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyiraman terhadap korban dengan cara Terdakwa memegang 1 (satu) buah botol yang bertulisan Fres & Natural Almost Famous bekas yang berisikan cairan air keras (air cuka) tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan penyiraman cairan air keras terhadap Korban dan menekan bagian penutup farpum tersebut lalu menyembrotkan dan mengarahkan ke bagian badan Korban sambil mengayunkan tangan Terdakwa ke bagian kanan dan bagian kiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyiraman cairan keras terhadap Saksi SAKSI KORBAN sebanyak 3 kali;
- Bahwa Terdakwa memperoleh air keras tersebut dari sebuah pondok kosong yang berlokasi di perkebunan karet;
- Bahwa air keras tersebut tersebut biasa digunakan oleh masyarakat untuk membekukan karet sehabis menyadap karet;
- Bahwa, penyebab terjadinya penyiraman air keras terhadap Saksi SAKSI KORBAN tersebut karena adanya kesalahpahaman/cemburu yaitu Terdakwa (suami) menduga Saksi SAKSI KORBAN (istri) berpacaran dengan orang lain.
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 445.1/025/BLUD RSUD-BLG/2022, tanggal 23 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Muhammad Naufal Risyad yakni Dokter Umum Rumah Sakit Umum Daerah Balangan, atas nama Saksi Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu :

- Telah diperiksa seorang perempuan berusia dua puluh dua tahun;
- Terdapat luka pada daerah wajah : Luka bakar berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, dasar luka diepidermis atau lapisan kulit luar, tepi luka tidak rata, berlokasi tepat di sudut mulut kanan;
- Terdapat luka pada daerah punggung : Luka bakar berukuran delapan koma lima sentimeter kali enam sentimeter, dasar luka di epidermis atau lapisan kulit luar, tepi luka tidak rata, berlokasi tepat di tengah punggung atas;
- Terdapat luka pada anggota gerak bawah :
  - Luka bakar (pertama) berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter dasar luka di lapisan kulit luar, tepi luka rata, berlokasi di lutut kiri;
  - Luka bakar (kedua) berukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter, dasar luka di lapisan kulit luar, tepi luka tidak rata, berlokasi di paha kanan, delapan sentimeter dari lutut kanan;
  - Luka bakar (ketiga) berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter, dasar luka dilapisan kulit luar, tepi luka tidak rata, berlokasi di paha kanan, sepuluh sentimeter dari lutut kanan;
  - Luka bakar (keempat) berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter dasar luka di lapisan kulit luar, tepi luka tidak rata, berlokasi dikaki kanan, dua puluh sentimeter dari mata kaki kanan bagian luar;
  - Luka (bakar (kelima) berukuran enam koma lima sentimeter kali lima sentimeter, dasar luka dilapisan kulit luar, tepi luka tidak rata, berlokasi di kaki kanan, dua puluh satu sentimeter dari mata kaki kanan bagian luar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Unsur Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. .Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada rumusan-rumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa I Muhammad Saubari Alias Bari Bin Supiani dan Terdakwa II Hadianor Alias Jawa Bin Lutfi telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan identitas Para Terdakwa tidak disangkal kebenarannya oleh Para Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Para Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Para Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah orang atau pribadi yang sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan yang dalam persidangan Para Terdakwa dapat mengingat dan menjelaskan secara urut dan rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga Para Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan segala



perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan /atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disebutkan :

- Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat ; (Pasal 6) ;
- Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga; (Pasal 1 angka 1) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (vide pasal 6 UU KDRT), pengertian ini serupa tapi tidak sama dengan pengertian “penganiayaan” yang tercantum dalam pasal 351 KUHP. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak dijelaskan sub-sub dari pengertian melakukan kekerasan fisik maka merujuk pada KUHP dan Yurisprudensi dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa perubahan dalam bentuk badan (Moch.Anwar, 1989:103). Rasa sakit misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng (R.Soesilo 1976:210) ;
- Jatuh sakit artinya timbul gangguan atas fungsi dari alat-alat didalam badan manusia (Moch. Anwar, 1989:103) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan akibat “penganiayaan”, yang dalam UU KDRT tidak disebut sebagai “kekerasan fisik” adalah :

- Luka apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula (Moch.Anwar, 1989:103). Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau (R.Soesilo, 1976:210) ;
- Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, suruh orang berdiri di terik matahari (R.Soesilo, 1976:210) ;
- Sengaja merusak kesehatan orang, diartikan melakukan perbuatan dengan maksud orang lain menderita sakit atau suatu penyakit ;

Menimbang, bahwa dengan demikian diperoleh konstruksi, kekerasan fisik dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah apabila kekerasan fisik dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya maka syaratnya adalah harus ada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dan menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari - hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi SAKSI KORBAN dengan menyiramkan air keras ke bagian tubuh Saksi SAKSI KORBAN pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekitar Pukul 08.30 WITA di lokasi tempat jualan bubur di pinggir jalan A.Yani Kelurahan Batu Piring Kecamatan Batu piring Kabupaten Balangan Prov. Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 23 september 2022 sekitar jam 08.00 WITA terdakwa berangkat sendirian dari rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Desa Simpang Nadong No. 41 Rt. 001 Kec. Tebing Tinggi Kab. Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna biru dengan Nopol : KT 6231 RQ dengan Nomor angka: MH31KPOO3DK342158, dengan Nomor mesin: 1PA342142 dengan tujuan ke lokasi tempat jualan Saksi SAKSI KORBAN yang beralamat di kelurahan batupiring kecamatan paringin selatan kabupaten balangan yang mana pada saat itu terdakwa membawa 1 (satu) buah botol Parpfun yang bertulisan Fres & Natural Almost Famous bekas yang berisikan cairan air keras yang maskud dan tujuan terdakwa cairan tersebut terdakwa bawa untuk buat jaga diri, kemudian sekitar jam 08.30 wita terdakwa sampai di lokasi tempat jualan Saksi. SAKSI KORBAN yang beralamat di pinggiran jalan A,Yani di kelurahan batupiring kecamatan paringin selatan kabupaten balangan,

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Pm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu bertemu yang mana saat itu terdakwa berupaya untuk mengajak sdr. SAKSI KORBAN agar pulang kerumah tempat tinggal terdakwa dan berkumpul dengan keluarga dengan mengatakan” nin ayo kita pulang” akan tetapi pada saat itu sdri. SAKSI KORBAN selalu menolak dan tidak mau dengan mengatakan”, aku gak mau pulang udah gak usah di urusin saya” , lalu mendengar jawaban tersebut kemudian antara terdakwa dengan Saksi SAKSI KORBAN cekcok dan kemudian saat itu yang ada dipikiran terdakwa mencurigai sdri. SAKSI KORBAN memiliki laki-laki lain yang mengakibatkan Terdakwa saat itu merasa emosi, kemudian secara spontan terdakwa langsung mengambil botol yang berisikan cairan air keras tersebut dari dalam saku baju jaket yang terdakwa kenakan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa membuka penutupnya dan kemudian menekan bagian atas parfum lalu menyemprotkan dan mengarahkan kebagian badan Saksi SAKSI KORBAN sebanyak tiga kali sambil mengayunkan tangan terdakwa ke bagian kanan dan bagian kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penyiraman terhadap korban dengan cara Terdakwa memegang 1 (satu) buah botol yang bertulisan Fres & Natural Almost Famous bekas yang berisikan cairan air keras (air cuka) tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan penyiraman cairan air keras terhadap Korban dan menekan bagian penutup farpum tersebut lalu menyemprotkan dan mengarahkan kebagian badan Korban sambil mengayunkan tangan Terdakwa ke bagian kanan dan bagian kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penyiraman cairan keras terhadap Saksi SAKSI KORBAN sebanyak 3 kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa pada bagian wajah, kaki dan bahu saksi SAKSI KORBAN melepuh yang mengakibatkan Saksi SAKSI KORBAN sakit 1 (satu) bulan dan Saksi SAKSI KORBAN juga kesulitan melakukan kegiatan sehari-hari selama 3 (tiga) bulan, serta sampai sekarang luka akibat siraman air keras tersebut masih berbekas hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 445.1/025/BLUD RSUD-BLG/2022, tanggal 23 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Naufal Risyad yakni Dokter Umum Rumah Sakit Umum Daerah Balangan, atas nama Saksi Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu :

- Telah diperiksa seorang perempuan berusia dua puluh dua tahun;
- Terdapat luka pada daerah wajah : Luka bakar berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, dasar luka diepidermis atau

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lapisan kulit luar, tepi luka tidak rata, berlokasi tepat di sudut mulut kanan;

- Terdapat luka pada daerah punggung : Luka bakar berukuran delapan koma lima sentimeter kali enam sentimeter, dasar luka di epidermis atau lapisan kulit luar, tepi luka tidak rata, berlokasi tepat di tengah punggung atas;
- Terdapat luka pada anggota gerak bawah :
  - Luka bakar (pertama) berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter dasar luka di lapisan kulit luar, tepi luka rata, berlokasi di lutut kiri;
  - Luka bakar (kedua) berukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter, dasar luka di lapisan kulit luar, tepi luka tidak rata, berlokasi di paha kanan, delapan sentimeter dari lutut kanan;
  - Luka bakar (ketiga) berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter, dasar luka di lapisan kulit luar, tepi luka tidak rata, berlokasi di paha kanan, sepuluh sentimeter dari lutut kanan;
  - Luka bakar (empat) berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter dasar luka di lapisan kulit luar, tepi luka tidak rata, berlokasi di kaki kanan, dua puluh sentimeter dari mata kaki kanan bagian luar;
  - Luka (bakar (kelima) berukuran enam koma lima sentimeter kali lima sentimeter, dasar luka di lapisan kulit luar, tepi luka tidak rata, berlokasi di kaki kanan, dua puluh satu sentimeter dari mata kaki kanan bagian luar.

Menimbang, bahwa **pasal 55 UU KDRT** tersebut, berbunyi “*Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian konstruksi kekerasan fisik dalam unsur ini terjadi apabila kekerasan fisik dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya maka syaratnya adalah harus ada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dan menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa yang telah memukul saksi korban SAKSI KORBAN dengan menyiramkan air keras ke bagian tubuh Saksi SAKSI KORBAN yang mengakibatkan saksi korban terluka sebagaimana visum et refertum tersebut diatas menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut telah memenuhi unsur melakukan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **yang melakukan perbuatan kekerasan fisik** telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.3. Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dalam Lingkup Rumah Tangga” adalah menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah :

- Suami, istri, dan anak - anak ;
- Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang (suami, istri, anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan / atau ;
- Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan dicatatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi SAKSI KORBAN telah meninggal tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan sekarang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 062/08/VII/2017 atas nama pasangan HIRMAN dengan SAKSI KORBAN, sehingga Terdakwa dan Saudari SAKSI KORBAN adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **dalam lingkup rumah tangga** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos wanita warna hitam bertulisan What To Do When You're Stuck At Home yang terdapat bekas cairan yang diduga air keras;
- 1 (satu) lembar Jaket warna hitam bertulisan 79 yang terdapat bekas cairan yang diduga air keras;
- 1 (satu) lembar Jilbab warna Abu-abu yang terdapat bekas cairan yang diduga air keras;
- 1 (satu) buah Buku nikah dengan seri : 7271700 yang teregistrasi di KUA Banjang Kabupaten Hulu sungai Utara.

yang terbukti milik Saksi Korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban.

- 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna Biru dengan Nopol. KT 6231 RQ dengan noka MH31KP003DK342158 dan nosin 1PA-342142 beserta kunci kontak;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna Biru dengan Nopol. KT 6231 RQ dengan noka MH31KP003DK342158 dan nosin 1PA-342142.

yang terbukti milik Terdakwa Hirman als Ulil als Kulil Bin Runi (alm) yang tidak berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Hirman als Ulil als Kulil Bin Runi (alm).

- 1 (satu) buah botol yang bertulisan Fres & Natural Almost Famous bekas cairan yang diduga air keras;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi SAKSI KORBAN mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hirman als Ulil Alias Kulil Bin Runi (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos wanita warna hitam bertulisan What To Do When You're Stuck At Home yang terdapat bekas cairan yang diduga air keras;
  - 1 (satu) lembar Jaket warna hitam bertulisan 79 yang terdapat bekas cairan yang diduga air keras;
  - 1 (satu) lembar Jilbab warna Abu-abu yang terdapat bekas cairan yang diduga air keras;
  - 1 (satu) buah Buku nikah dengan seri : 7271700 yang teregistrasi di KUA Banjang Kabupaten Hulu sungai Utara;

**Dikembalikan kepada Saksi Korban;**

- 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna Biru dengan Nopol. KT 6231 RQ dengan noka MH31KP003DK342158 dan nosin 1PA-342142 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna Biru dengan Nopol. KT 6231 RQ dengan noka MH31KP003DK342158 dan nosin 1PA-342142;

**Dikembalikan kepada Terdakwa Hirman als Ulil als Kulil Bin Runi (alm);**

- 1 (satu) buah botol yang bertulisan Fres & Natural Almost Famous bekas cairan yang diduga air keras;

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 ( Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, oleh kami, Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., L.I.M., sebagai Hakim Ketua, Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H., Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 oleh Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., L.I.M., sebagai Hakim Ketua, Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H., Sofyan Anshori Rambe, S.H, masing-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Jumaiah, Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Frederikus Edwin Lawanto, S.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., LL.M.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Jumaiah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)